

IMPLIKASI YURIDIS PEMBATASAN SUBJEK PELAPOR DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024

Afifah Mayaningsih^{1*}

^{1*} Afifah Mayaningsih; Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Jalan Sunan Ampel No. 7, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia, Email afifahmayaningsih@uinkediri.ac.id

* Penulis Korespondensi email: afifahmayaningsih@uinkediri.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 26 Januari 2026
Direvisi: 2 Februari 2026
Diterima: 3 Februari 2026
Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Defamation; Constitutional Court; Reporting Subject; Criminal Law.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1814>

Abstract

The Constitutional Court Decision (MK) No. 105/PUU-XXII/2024 has introduced a fundamental change in the enforcement of criminal law concerning defamation offenses, particularly with regard to the subject authorized to file a complaint. Prior to this decision, reports of defamation offenses under the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law) could be submitted by third parties. However, through this ruling, the Constitutional Court affirmed that only direct victims possess legal standing to report defamation offenses. This study aims to examine the regulation of defamation offenses under the ITE Law before and after Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024, as well as to analyze its juridical implications for the enforcement of the ITE Law. This research employs normative legal research with a statutory approach and a historical approach. The findings indicate that following the Constitutional Court's decision, the authority to file complaints in defamation cases under the ITE Law is strictly limited to individuals who are directly harmed. Furthermore, the decision implies the necessity for regulatory adjustments through a revision of the ITE Law by the Government and the House of Representatives (DPR), particularly to clarify provisions that have generated multiple interpretations, in order to ensure legal certainty and the protection of human rights.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian. Seiring berkembangnya transformasi digital hukum selalu dituntut untuk mengikuti dan memperbarui. Seperti halnya terkait peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari UU No. 10 Tahun 2008 pertama kali diundangkan pada tanggal 21 April 2008 kemudian mengalami revisi pertama pada Agustus 2016 yaitu UU No. 19 Tahun 2016. Dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang dirubah diantaranya penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, dimana pada ketentuan sebelumnya merupakan delik umum. Selanjutnya, UU ITE mengalami revisi kedua yang telah disahkan pada Desember 2023 yaitu UU No.1 Tahun 2024. Setidaknya ada tiga poin penting dalam amandemen UU ITE ini yaitu transaksi elektronik, kontrak elektronik internasional dan perlindungan anak sebagai pengguna sistem elektronik.

Amandemen ini juga tidak memberi kepastian hukum karena setelah UU ITE diundangkan terdapat sebanyak 271 laporan kejadian yang telah diajukan ke kepolisian terkait. Pengesahan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menimbulkan banyak kontroversi dan peristiwa yang dapat ditafsirkan berulang kali memiliki konsekuensi yang dapat merugikan. Hak kebebasan berekspresi dalam mengemukakan pendapat dan mengkritik dibatasi. Sehingga masyarakat ragu untuk menyampaikan pendapat di media sosial yang justru berakibat pada pembungkaman publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUD 1945 dapat menjadi penghambat kebebasan demokrasi di Indonesia. Selain itu, juga menghambat Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak setiap orang untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas dijamin oleh negara. Bahkan juga menghambat kebebasan menyampaikan pendapat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Seharusnya seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritik secara lisan maupun tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya. Hal ini disebabkan karena penyampaian pendapat atau kritik bisa saja merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Seperti halnya Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menegaskan

¹ Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, and Asmak UIHosnah, "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP," *Al-Zayn ; Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 51-64, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>.

Afifah Mayaningsih : Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

bahwa “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.² Namun, dalam praktiknya terjadi kesewenangan yang diakibatkan ketika penegak hukum menentukan orang yang terjerat UU ITE tanpa memilah unsur mana yang dilanggar. Dampak yang terjadi dengan adanya pasal yang multitafsir ini dapat menimbulkan kurang terjaminnya kepastian hukum sebab pada unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.³

Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim juga menegaskan bahwa kritik yang didasarkan fakta dan ditujukan untuk kepentingan publik tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Namun, dalam praktiknya batasan ini masih kabur. Kritik pedas terhadap pejabat sering dianggap melewati batas meskipun disampaikan dengan data yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum masih subjektif. UU ITE menjadi salah satu aturan yang paling kontroversial dalam konteks ini. Banyak aktivis dan akademis menilai pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE terlalu multitafsir sehingga rentan disalahgunakan.⁴

Oleh karena itu, kehadiran para pakar di bidang ITE, Bahasa dan Pers sangat penting untuk dihadirkan aparat penegak hukum untuk menilai apakah suatu tulisan atau gambar terkait Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tertentu yang didistribusikan, ditransmisikan atau dapat diakses memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak. Jadi, bukan berdasarkan pengaduan korban semata apalagi penafsiran sepihak aparat penegak hukum. Selama ini, tidak sedikit insan Pers yang diadili karena pencemaran nama baik lebih didasarkan pada terbuktinya unsur subjektif.⁵

² Putri Aulia Zalsabila and Abdul Wahid Haddade, “Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih,” *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 42–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30062>.

³ Anggoro Dwi Cahyo, Agnes Fitryantica, and Muhammad Bayu Hermawan, “Analisis Pencemaran Nama Baik Gubernur Lampung Oleh Tiktoker Bima (Kajian Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 A Ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA),” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 219–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.461>.

⁴ Audry Salsabila Pasaribu et al., “Tinjauan Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),” *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 220–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.4748>.

⁵ Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009),” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 120–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk765>.

Afifah Mayaningsih : Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Berdasarkan paparan masalah tersebut, terdapat permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini, mempermasalahkan Pasal 27 A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Secara normatif, alasan pengajuan gugatan Mahkamah Konstitusi adalah (1) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, MKRI berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, (2) Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 Peraturan Perundang-Undangan, (3) Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI adalah pengujian materiil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dalam pertimbangan hukum untuk mencegah perluasan tafsir, menjamin kepastian hukum yang adil, dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi, menurut Mahkamah Konstitusi, frasa “orang lain” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Sementara itu, frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dimana penelitian diambil berdasarkan konflik norma yang terjadi dengan menganalisis hukum tertulis dari segala aspek yaitu teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup, materi, konsistensi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis⁷. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dipaparkan serta mencari aturan hukum dari waktu ke waktu untuk memahami filosofi dan perkembangannya. Sumber hukum berupa bahan kepustakaan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui studi pustaka dan studi putusan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum tersebut disusun secara sistematis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskripsi perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024

Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan seseorang yang dengan sengaja membuat nama baik atau martabat orang lain menjadi buruk sehingga mengakibatkan karakteristik yang sudah dikenal oleh masyarakat terhadap orang tersebut menjadi rusak, buruk atau tidak lagi baik di mata publik. Perbuatan merendahkan martabah manusia termasuk didalamnya pencemaran nama baik adalah tindak pidana terhadap kehormatan.⁸ Pencemaran nama baik dikategorikan sebagai kasus delik aduan sehingga apabila ada seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan atau tercemar karena perlakuan negatif orang lain dapat melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan apabila menang pihak yang

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

⁷ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁸ Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida, and Mohamad Rapiq, "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia," *PAMPAS : Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>.

Afifah Mayaningsih : Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

melaporkan bisa meminta ganti rugi dan mendapatkannya. Pada kaitan ini hukum pidana juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik tersebut.⁹

Kejahatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik biasanya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, misalnya ketika melakukan unsur-unsur secara tidak sengaja atau misalnya memiliki rasa iri hati ketika melihat orang lain mendapatkan rejeki, mengalami kesuksesan dan lain sebagainya. Setelah itu, membuat cerita seolah-olah citranya buruk karena merasa takut menjadi saingan dalam perjalanan karirnya. Hal ini yang termasuk dalam kategori melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹⁰ Tindak pidana penghinaan erat kaitannya dengan tindakan menyerang nama baik dan/atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sulit diukur. Ketentuan mengenai penghinaan ditujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik setiap orang sebagai bentuk Hak Asasi Manusia. Tetapi perlindungan tersebut juga perlu dilihat dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang. Oleh karena itu, unsur kepentingan umum sangat penting untuk menentukan apakah Tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.¹¹

Dalam hal ini, UU ITE merupakan *lex specialis* dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur pada KUHP secara lebih luas. Pasal 27 UU ITE bukan melarang, hanya saja memiliki tujuan agar setiap orang yang akan mengunggah informasi, gambar di media sosial, mendistribusikan maupun mentransmisikan, ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang akan diupload di media sosial dapat menimbulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam UU ITE meliputi 4 unsur, diantaranya (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.¹²

⁹ Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia," *RESAM; Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): 21-39, <https://doi.org/https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18>.

¹⁰ Amri Teguh Ramadhan and Ashabul Kahfi, "Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik," *ALDEV: Alaudin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 78-88, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16653>.

¹¹ Arif Satria Subekti et al., "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 738-57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>.

¹² Wahyu Erfandy Kurnia Rachman et al., "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan," *Rechtidee* 15, no. 1 (2020): 133-53, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484>.

Afifah Mayaningsih : Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Mulanya, UU ITE yang berhubungan dengan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik umum sehingga dapat di proses secara hukum, meskipun tidak ada pengaduan dari korban. Selanjutnya sebelum adanya perubahan UU ITE, norma delik umum lambat laun berubah menjadi delik aduan. Hal ini dikarenakan ketiadaan definisi otentik atau pengertian utama yang menjadi pedoman dari istilah penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai unsur utama dari Pasal 27 ayat (3). Pada praktiknya, keberadaan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai unsur utama digali berdasarkan konsep KUHP. Oleh sebab itu, penormaan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP merupakan delik aduan sehingga implementasi Pasal 27 ayat (3) mengikuti dengan sendirinya.¹³

Sebenarnya, jika dilihat Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana apabila dibandingkan dengan pasal-pasal KUHP yang dirinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Dalam UU ITE tidak ada pengertian tentang pencemaran nama baik.¹⁴ Selain tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik tidak pernah disinggung dalam naskah akademik UU ITE, masalah ini telah menjadi sorotan khusus dunia internasional. Keberadaannya menjadi “benteng pertahanan” oleh pemerintah atau penguasa dari kritik dan protes warga negara atau pekerja. Selain itu, kriminalisasi perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik menjadi senjata mematikan untuk membungkam pendapat-pendapat tajam yang mengkritisi penguasa.¹⁵

Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebenarnya membawa beberapa pembaruan UU ITE, terutama dalam aspek definisi dan cakupan penghinaan serta pencemaran nama baik di media sosial. Salah satu aspek yang diperjelas dalam perubahan adalah mengenai batasan antara kritik yang sah dengan pencemaran nama baik. Namun dalam praktiknya, banyak kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebenarnya berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan atau

¹³ Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial,” *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–33, <https://doi.org/10.30596/dll.v10i2.24375>.

¹⁴ Nur Saidatul Ma'nunah, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam,” *Al-Jinayah; Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 404–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.403-425>.

¹⁵ Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, and Umar Ma'ruf, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime,” *Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2560>.

Afifah Mayaningsih : Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

pejabat publik.¹⁶ Dengan merujuk pada kontroversi yang ada, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. selaku pemohon mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Objek pengujiannya adalah frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27 A jo. Pasal 45 ayat (4) dan frasa “tanpa hak” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) UU ITE 2024.¹⁷

Pertama, frasa “orang lain” dalam Pasal 27 A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 dianggap tidak memberikan penafsiran menciptakan ketidakpastian hukum sehingga melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 bukan sekedar adanya dasar hukum yang tepat dalam setiap tindakan. Lebih dari itu, hukum yang menjadi dasar setiap Tindakan tersebut haruslah jelas dan akurat sehingga akibat hukumnya dapat diprediksi. Sehingga, kepastian hukum tidak akan tercapai apabila terdapat ketidaksinkronan dan pertentangan dalam system hukum Indonesia.

Kedua, Penafsiran terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27 A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 seharusnya diperluas guna memenuhi tanggung jawab negara dalam memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, kewajiban negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi HAM. Sehingga perluasan pengecualian terhadap frasa “orang lain” perlu diwujudkan misalnya dengan menambahkan (1) pejabat publik dan (2) figur publik.

Ketiga, frasa “suatu hal” dalam Pasal 27 A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 tidak diberikan penafsiran bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Frasa ini merujuk pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat pencemaran nama baik. Karena frasa ini memuat inti dari persoalan pencemaran nama baik, seharusnya frasa “suatu hal” menjadi frasa yang memiliki kejelasan penafsiran. Jika tidak, maka tindak

¹⁶ Hamielly Cortez Lim and Hery Firmansyah, “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Perubahannya,” *Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2025): 47–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3884>.

¹⁷ “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Pub. L. No. Nomor 105/PUU-XXII/2024 (n.d.).
Afifah Mayaningsih : Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi alat untuk membungkam opini dan bukan menjadi alat pelindung nama baik di media sosial.

Keempat, frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) UU ITE 2024 bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945. Frasa “tanpa hak” merujuk pada bagian dari unsur melawan hukum dalam tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik. Keberadaan frasa ini memberikan ruang terjadinya hasutan kebencian secara sah dan karenanya melanggar hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak untuk bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945, serta hak atas persamaan dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Kelima, rumusan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) UU ITE 2024 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang tidak diberikan penafsiran. Artinya isi Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang semula berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bersifat menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Sehingga dapat dimaknai inkonstitusional selama tidak dimaknai sebagai “setiap orang dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik.

Berdasarkan uraian duduk perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya Nomor 105/PUU-XXII/2024 dalam permohonan a quo bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, (1) Frasa “orang lain” dalam Pasal 27 A dan Pasal 45 ayat (4) UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali Lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”, (2) Frasa “suatu hal” Pasal 27 A dan Pasal 45 ayat (4) UU No.1 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”, (3) Frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bersifat menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat Tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum yang menimbulkan resiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024, ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) memiliki kekaburan norma dalam hal subjek pelapor. UU ITE tidak secara eksplisit membatasi siapa saja yang dapat melaporkan tindak pidana ini, sehingga dalam praktiknya, institusi, badan hukum, dan pejabat publik kerap menggunakannya untuk mengkriminalisasi kritik. Setelah putusan MK tersebut, norma pasal itu dibatasi secara tegas bahwa hanya orang perseorangan yang dapat menjadi pelapor dalam delik pencemaran nama baik. Lembaga, korporasi, jabatan publik, dan entitas non-pribadi tidak lagi dapat mengajukan pengaduan atas dasar pasal ini. Putusan ini membawa kejelasan hukum (*legal certainty*) dan mencegah penyimpangan penegakan hukum yang kerap menyasar kritik terhadap lembaga negara dan pejabat publik. Seperti yang tertera pada table perbandingan berikut ini:

Tabel 1.
Perbandingan Praktik Sebelum dan Sesudah Putusan MK

Aspek	Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK
Subjek pelapor	Siapa saja (termasuk institusi, pejabat publik)	Hanya individu (orang perseorangan)
Perlindungan ekspresi	Rentan kriminalisasi	Lebih terjamin
Posisi aparat penegak hukum	Lebih bebas menafsirkan	Terbatas secara konstitusional
Arah hukum pidana	Represif	Lebih proporsional

Sumber: Data hasil penelitian, Tahun 2026.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pencemaran nama baik adalah delik aduan, yang sesuai asasnya hanya dapat diajukan oleh korban yang nyata

dan langsung mengalami kerugian, yaitu individu/perseorangan. Lembaga/institusi sebagai entitas hukum tidak memiliki perasaan, kehormatan, atau martabat sebagaimana individu, sehingga tidak bisa menjadi subjek penderita dalam delik ini. Pasal 28E dan 28F UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan menyatakan informasi, sehingga negara tidak boleh menggunakan norma pidana untuk membungkam kritik terhadap lembaganya sendiri. Pembatasan ini merupakan bagian dari prinsip konstiusionalitas hukum pidana, yang menghendaki hukum pidana digunakan secara proporsional dan sebagai ultimum remedium. Dengan demikian, MK menguatkan bahwa pencemaran nama baik harus benar-benar melibatkan pihak yang dirugikan secara pribadi dan bukan lembaga atau institusi yang merasa tercemar secara abstrak.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Subjek Pelapor Pasca Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024

Sebelum putusan MK, ketentuan Pasal 27A UU ITE bersifat multitafsir dalam hal subjek pelapor. Dengan adanya pembatasan oleh MK, norma ini kini memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dimana dalam teori hukum pidana dan teori konstitusi, keberlakuan suatu norma pidana harus memenuhi prinsip, *Lex certa* (jelas dan tidak multitafsir), *Lex scripta* (tertulis dalam peraturan), *Lex stricta* (tidak ditafsirkan luas), dan *Lex temporis delicti* (berlaku saat peristiwa terjadi). Sehingga secara konstiusional, penguatan posisi individu sebagai subjek pelapor juga menegaskan bahwa delik aduan hanya sah jika benar-benar berasal dari individu yang merasa dirugikan, sesuai prinsip hukum pidana aduan.

Dengan adanya putusan MK ini memiliki dampak yang signifikan terhadap implikasi yuridis penegakan UU ITE diantaranya, Pertama, pembatasan wewenang laporan oleh institusi pemerintah, jabatan publik, dan korporasi yang tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mengajukan laporan atas pencemaran nama baik melalui UU ITE. Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk menekan kebebasan warga negara. Karena sejatinya, kebebasan telah dijamin oleh negara dengan beberapa alasan, (1) hak tersebut dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, (2) kebebasan berpendapat adalah hal esensial dalam proses pencarian kebenaran, (3) kebebasan diperlukan agar setiap warga negara mempunyai informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan bermasyarakat, (4) kebebasan diperlukan supaya masyarakat dapat mengontrol pemerintah yang sedang berkuasa. Karena kebebasan tersebut esensial dalam Masyarakat

demokratis maka setiap warga harus diizinkan menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya dan diizinkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain.¹⁸

Kedua, peningkatan perlindungan HAM sebagai wujud konkret perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks ruang digital. Masyarakat kini memiliki ruang yang lebih aman untuk menyampaikan kritik dan pendapat. Ini akan mencerminkan penguatan prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan transparansi pemerintah. Dengan perlindungan hukum yang jelas terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, masyarakat tidak lagi merasa terancam saat mengemukakan pendapat melalui media sosial bahkan ini menjadi fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang kritis, terbuka dan melek informasi. Namun, perlu diimbangi dengan pendekatan yang holistik, melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, platform digital dan individu dalam penerapan regulasi progresif yang adil dan akuntabel. Peningkatan literasi digital juga penting dilakukan untuk mengajarkan orang agar berpikir kritis dan terbuka. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab guna mencapai budaya digital yang sehat.¹⁹

Ketiga, pedoman bagi aparat penegak hukum karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi pedoman wajib bagi polisi dan jaksa dalam menerima dan menindaklanjuti laporan. Mereka wajib menolak laporan pencemaran nama baik dari entitas non-pribadi seperti lembaga, institusi, badan hukum karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai subjek yang merasa terhina secara personal. Sehingga penegakan hukum lebih terarah dan tidak lagi bersifat sewenang-wenang. Eksekusi putusan MK ini harus berpegang teguh pada asas *erga omnes* yang dimaknai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dieksekusi dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Putusan ini juga tidak hanya mengikat para pihak tetapi harus ditaati oleh siapapun.²⁰

¹⁸ Devi Tri Indriasari, "Kebebasan Berekspresi Dalam Tekanan Regulasi : Studi Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *Masyarakat Indonesia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 49, no. 2 (2023): 243–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>.

¹⁹ Fadil Mas'ud et al., "Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 235–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>.

²⁰ Adissya Mega Christia et al., "Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," *LEX RENAISSANCE* 9, no. 1 (2024): 62–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4>.

Afifah Mayaningsih : Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Keempat, Peluang Revisi UU ITE bagi DPR dan Pemerintah, terutama dengan memperjelas redaksional pasal-pasal bermasalah agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Revisi ini penting sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan mencegah multitafsir dalam implementasi pasal-pasal yang selama ini dianggap rawan disalahgunakan. Dengan memperjelas formulasi hukum, DPR dan pemerintah dapat memastikan bahwa regulasi yang ada tidak lagi menjadi alat represif melainkan menjadi instrumen yang mendukung kehidupan demokratis dan berkeadilan. Ini sebagai wujud kepastian hukum untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ruang bagi kriminalisasi atas ekspresi yang sah secara hukum dan konstitusional.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah membawa perubahan yang penting terhadap delik pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE. Pertama, subjek yang berwenang sebagai pelapor dalam UU ITE adalah individu atau perseorangan sejak keluarnya putusan MK. Sebelum putusan ini, ketentuan hukum memungkinkan siapa saja, termasuk institusi dan pejabat publik untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang kerap menyebabkan kriminalisasi atas ekspresi publik. Aparat penegak hukum memiliki keleluasaan menafsirkan laporan, sehingga penegakan hukum bersifat represif dan tidak proporsional. Namun setelah putusan MK, hanya individu (orang perseorangan) yang diakui sebagai subjek pelapor, sehingga pelaporan oleh entitas non-pribadi tidak lagi sah secara hukum. Perlindungan terhadap ekspresi menjadi lebih terjamin, penafsiran aparat dibatasi secara konstitusional, dan arah hukum pidana bergerak ke arah yang lebih proporsional. Putusan ini memperkuat posisi konstitusi sebagai penjaga Hak Asasi Manusia dan mendorong perbaikan dalam sistem hukum digital nasional. Kedua, implikasi yuridis putusan tersebut memberikan peluang revisi UU ITE oleh Pemerintah dan DPR sebagai tindak lanjut putusan MK terutama dengan memperjelas redaksional pasal-pasal bermasalah agar selaras dengan putusan MK.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Cahyo, Anggoro Dwi, Agnes Fitryantica, and Muhammad Bayu Hermawan. "Analisis Pencemaran Nama Baik Gubernur Lampung Oleh Tiktokker Bima (Kajian Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 A Ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur

SARA)." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 219–31.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.461>.

Christia, Adissya Mega, Lidya Christina Wardhani, MarsatanaTartila Tristy, and Faizal Adi Surya. "Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." *LEX RENAISSANCE* 9, no. 1 (2024): 62–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4>.

Devi Tri Indriasari. "Kebebasan Berekspresi Dalam Tekanan Regulasi : Studi Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Masyarakat Indonesia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 49, no. 2 (2023): 243–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>.

Erwin Asmadi. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–33.
<https://doi.org/10.30596/dll.v10i2.24375>.

Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin. "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." *RESAM; Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): 21–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18>.

Lim, Hamielly Cortez, and Hery Firmansyah. "Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Perubahannya." *Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2025): 47–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3884>.

Mahrus Ali. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik(Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 120–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk765>.

Mas'ud, Fadil, Helda Jeluhur, Katharina Negat, Alencia Tefa, Marselina Uly, and Morgan Amtiran. "Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 235–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>.

Nur Saidatul Ma'nunah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah; Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 404–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.403-425>.

Pasaribu, Audry Salsabila, Muhamad Radju Khan Saputra, Ilham Rahman Prayogo, and Taun. "Tinjauan Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)." *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 220–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.4748>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor 105/PUU-XXII/2024 (n.d.).

Rachman, Wahyu Erfandy Kurnia, Muhammad Syarief Simatupang, Yessy Kurnia, and Rela Putri. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan." *Rechtidee* 15, no. 1 (2020): 133–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484>.

Rahman, Muhammad Zhafran, Hafrida, and Mohamad Rapik. "Perbandingan Proses Afifah Mayaningsih : Implikasi Yuridis Pembatasan Subjek Pelapor Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>.

Ramadhan, Amri Teguh, and Ashabul Kahfi. "Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik." *ALDEV: Alaudin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 78-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16653>.

Ramadhan, Gilang Rizky, Yosaphat Diaz, and Asmak UIHosnah. "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP." *Al-Zayn ; Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 51-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>.

Simbolon, Timbul Mangaratua, Gunarto, and Umar Ma'ruf. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime." *Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 13-22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2560>.

Subekti, Arif Satria, Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, and Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 738-57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zalsabila, Putri Aulia, and Abdul Wahid Haddade. "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih." *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 42-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30062>.